



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

NOMOR: 2 TAHUN 1994 SERI: D NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 22 TAHUN 1993

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1950

- 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 Tanggal 28 Oktober 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 - Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-

1319 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 Tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan POS - 2.2.2. KEPALA DAERAH menjadi POS 2.2.2. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 Tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah Nomor:903/610/1993 tanggal 29 Mei 1993 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 2 Tahun 1993 tanggal 22 Maret 1993 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 15 Tahun 1993 tanggal 25 Agustus 1993 Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1992/1993 ;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/KPTS/DPRD/1992 Tanggal 22 Juli 1992 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor - 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 19-93 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1993/1994 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/011366 tang-

gal

gal 15 Maret 1993 Tentang Pedoman -
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/
1994 ;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/610/
1993 Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Pe-
ngesahan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/
1994 ;

4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Te-
ngah Nomor 11 Tahun 1993 tanggal 14
Desember 1993 Tentang Penetapan Pe-
rubahan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1993/1994.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Pa-
nitia Anggaran Dewan Perwakilan Rak-
yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Tanggal 16 sampai dengan
20 Desember 1993 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
Kebumen tanggal 31 Desember 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PE-
RUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KE-
BUMEN TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula sebesar
Rp. 22.177.212.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 2.607.640.000,00 sehingga menjadi Rp. 24.784.852.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas di muat dalam Lampiran A.IX/A. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp22.177.212.000,00 diperkirakan bertambah sebesar
Rp.2.607.640.000,00 sehingga menjadi
Rp.24.784.852.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja R U T I N :
- | | |
|----------------------|---------------------|
| Sebelum Perubahan... | Rp.9.919.497.000,00 |
| Bertambah sebesar... | Rp. 533.429.000,00 |
| | ----- |

Belanja Rutin setelah
Perubahan.....Rp.10.452.926.000,00

- b. Belanja Pembangunan :
- | | |
|---------------------|----------------------|
| Sebelum Perubahan.. | Rp.12.257.715.000,00 |
| Bertambah sebesar.. | Rp. 2.074.211.000,00 |
| | ----- |

Belanja Pembangunan setelah
PerubahanRp.14.331.926.000,00

- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Belanja
dimaksud

pada ayat (1) sub a dan b tersebut masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993 / 1994 setelah perubahan menjadi Rp.24.784.852.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp.1.555.618.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 105.425.000,00 sehingga menjadi Rp.1.661.043.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp.1.555.618.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 105.425.000,00 sehingga menjadi Rp.1.661.043.000,00 dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja R U T I N :

Sebelum perubahan..	Rp.1.555.618.000,00
Bertambah.....	Rp. 105.425.000,00

Belanja R U T I N setelah Perubahan.....	Rp.1.661.043.000,00
 - b. Belanja

b. Belanja Pembangunan :		
Sebelum Perubahan..	Rp.	-
Bertambah/Berkurang	Rp.	-

Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	-

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K e b u m e n
Pada tanggal : 31 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

ZAISAL SIPIET

ttd.

AMIN SOEDIBYO



- 9 -

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan 14 Pebru
ari 1994 Nomor : 903/124/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun
1994 Seri D pada tanggal 19 Pebruari
1994.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Y.M.T

Drs. SISWANTO, MS.

Pembina Utama Muda
NIP. 500 030 828

Ketua BAPPEDA
Tk. II Kebumen.



RINGKASAN : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DATI II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

U R A I A N		JML. ANGGARAN SEMULA (Rp)	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	U R A I A N	JML. ANGGARAN SEMULA (Rp)	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	
1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU					BELANJA RUTIN				
		0,00	586.787	586.787	1a. Belanja DPRD.....	331.184	369.845	38.661	
1.2. PENDAPATAN ASLI DAERAH					1b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	85.000	92.000	7.000	
1.2.1. Pajak Daerah....	514.850	523.600	8.750	1. Belanja Pegawai....	5.963.248	5.968.248	5.000		
1.2.2. Retribusi Daerah	2.765.850	2.381.950	(383.700)	2. Belanja Barang....	1.135.554	1.233.065	97.511		
1.2.3. Bagian Laba-Badan Usaha Milik Daerah.....	85.000	99.511	14.511	3. Belanja Pemeliharaan.....	384.414	391.569	7.155		
1.2.4. Penerimaan dari Dinas-dinas....	448.250	466.950	18.700	4. Belanja Perjalanan Dinas.....	123.562	132.078	8.516		
1.2.5. Penerimaan lain lain.....	34.000	386.500	352.500	5. Belanja Lain-lain..	1.309.866	1.343.792	33.926		
1.3. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK					6. Anggaran, Pinjaman, Hutang dan Bunga....	-	-	-	
1.3.1. Bagi Hasil Pajak.....	1.626.118	1.690.879	64.761	7. Belanja Pensiunan dan Onder stand....	5.000	-	(5.000)		
1.3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak.....	76.000	141.301	65.301	8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawah.....	394.294	756.729	362.435		
1.4. SUMBANGAN DAN BANTUAN					9. Pengeluaran-pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain..	157.375	135.600	(21.775)	
1.4.1. Sumbangan.....	6.502.736	6.502.737	1	10. Pengeluaran Tidak Tersangka.....	30.000	30.000	-		
1.4.2. Bantuan.....	10.124.608	12.004.637	1.880.029	JUMLAH BELANJA RUTIN					
					BELANJA PEMBANGUNAN	9.919.497	10.452.926	533.429	
					1. Belanja Murni 18 Sektor.....	12.235.215	14.309.426	2.074.211	



U R A I A N		JML. ANGGARAN SEMULAN (Rp)	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	U R A I A N	JML. ANGGARAN SEMULAN (Rp)	JML. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)
					2. Subsidi Bantuan Pem bangunan kepada Daerah Bawahannya.....	22.500	22.500	-
JUMLAH BELANJA PEMBA NGUNAN.....		12.257.715	14.331.926	2.074.211				
JUMLAH PENDAPATAN		22.177.212	24.784.852	2.607.640	JUMLAH BELANJA	22.177.212	24.784.852	2.607.640